



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan nama jabatan dan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria antara lain :
 - a. kondisi kerja pada jabatan yang kurang ideal karena tidak adanya tenaga fungsional dan/atau pelaksana dibawahnya;
 - b. kondisi kerja yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi;
 - c. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD;
 - e. Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementrian teknis;
 - f. Kondisi kerja pada jabatan fungsional kesehatan yang merangkap sebagai kepala Puskesmas.

- (2) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang tidak memiliki tenaga Pelaksana kelas 7 dalam menunjang pelaksanaan tugasnya;
 - b. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang menangani perencanaan dan keuangan;
 - c. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga Radiografer di RSUD;
 - d. ASN Daerah pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, baik Pejabat Struktural, JF/calon JF pengadaan barang dan/atau jasa, dan Pelaksana lainnya;
 - e. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, namun diberikan tugas secara penuh sebagai bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan;
 - f. ASN Daerah yang karena kewenangan delegatif di berikan tugas mengelola *database* sistem informasi absensi dan sistem informasi kinerja;
 - g. Jabatan fungsional bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - h. ASN Daerah pada Sekretariat Daerah, SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan SKPD melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. Jabatan Fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
2. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a = $(100 - \text{Total Poin pengurangan}) \times 40\%$ (empat puluh persen).
 - b. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b = $(100 - \text{Total Poin pengurangan})$
- (2) Poin pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tidak masuk kerja tepat waktu/tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya/tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi/kegiatan ceramah agama jumat pagi:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin
TL1	5 menit - 30 menit	0,25
TL2	31 menit - 60 menit	0,50
TL3	61 menit - 90 menit	1
TL4	91 menit keatas	1,50

b. pulang kerja tidak tepat waktu

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin
PSW1	1 menit - 30 menit	0,25
PSW2	31 menit - 60 menit	0,50
PSW3	61 menit - 90 menit	1
PSW4	91 menit keatas	1,50

c. pemotongan 3 (tiga) poin per hari dalam kondisi tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat izin dari kepala SKPD atau atasan langsung.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- tidak masuk kerja tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi, pulang kerja tidak tepat waktu, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - apel senin gabungan/apel gabungan lainnya, tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi, kegiatan ceramah agama jumat pagi, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh, izin diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (5) Dalam hal ASN tidak melakukan absensi karena sedang menjalani tugas dinas, maka kehadiran dapat diperhitungkan dengan melampirkan surat undangan/disposisi/surat tugas dari pimpinan.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 3 September 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 90 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	Sekretaris Daerah	15	Rp 27.844.500
2	Inspektur	14	Rp 12.720.500
3	Asisten	14	Rp 12.397.500
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.	14	Rp 12.188.500
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	14	Rp 12.188.500
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Rp 11.656.500
7	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14	Rp 11.656.500
8	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	Rp 11.656.500
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	Rp 11.656.500
10	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Rp 11.656.500
11	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp 11.656.500
12	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan	14	Rp 10.592.500
13	Staf Ahli Bupati	13	Rp 10.269.500
14	Direktur RSUD	13	Rp 9.538.000
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	12	Rp 9.576.000
16	Kepala Bagian Sekretariat Daerah /Sekretaris Inspektorat	12	Rp 8.588.000
17	Camat/Sekretaris pada Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD.	12	Rp 8.512.000
18	Sekretaris Dinas atau Badan	12	Rp 8.360.000
19	Kabag. Tata Usaha RSUD	12	Rp 7.742.500
20	Inspektur Pembantu	11	Rp 6.583.500

21	Sekretaris Kecamatan / Kabid. pada Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD, /Kabid. Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN BKPSDM, Kabid. Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11	Rp	6.469.500
22	Kabag pada Sekretariat DPRD/Kabid. Dinas atau Badan	11	Rp	5.880.500
23	Kabid. pada RSUD	11	Rp	5.852.000
24	Kasubbag pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	9	Rp	5.537.400
25	Kasubbag. pada Sekretariat Daerah, Inspektorat	9	Rp	4.978.000
26	Lurah/Kasi, Kasubbid, Kasubbag. pada Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD /Kasubbid. pada Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN BKPSDM/Kasi. pada Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan, Dinas, Badan.	9	Rp	4.892.500
27	Kepala UPTD/Kasubbag, Kasubbid, Kasi. pada Dinas dan Badan/Kasubbag. Sekretariat DPRD.	9	Rp	4.446.000
28	Kasubbag. pada Pengadaan Barang dan Jasa Setda	8	Rp	4.471.000
29	Kasubbag. pada Sekretariat Daerah, Inspektorat	8	Rp	4.113.500
30	Kasubbag, Kasi, Kasubbid pada Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD/Kasubbid. pada Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN BKPPD/Kasi. pada Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan, Dinas, Badan.	8	Rp	4.037.500
31	Kasubbag. Setwan, Dinas, Badan/Kasubbid, Kasi. pada Dinas dan Badan/Sekretaris Lurah/Kasubbag, Kasi Kecamatan dan Kelurahan/Kasubbag. Tata Usaha UPTD	8	Rp	3.933.000
32	Kasubbag, Kasi pada RSUD	8	Rp	3.619.500

B. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
	JF KEAHLIAN		
1	JF Utama	13	Rp 9.509.500
2	JF Madya (PPBJ) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	12	Rp 10.383.900
3	JF Madya Perencana	12	Rp 9.120.000
4	JF Madya pada Inspektorat/JF Madya Administrator Database Kependudukan	11	Rp 6.878.000
5	JF Madya	11	Rp 5.880.500
6	JF Muda (PPBJ) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	10	Rp 6.982.500
7	JF Muda Perencana	10	Rp 5.624.000
8	JF Muda pada Inspektorat/JF Muda Administrator Database Kependudukan /JF Pertama Perencana	9	Rp 5.111.000
9	JF Muda	9	Rp 4.446.000
10	JF Pertama (PPBJ) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	8	Rp 4.877.200
11	JF Pertama pada Inspektorat/JF Penyelia pada Inspektorat/JF Penyelia Operator SIAK/JF Pertama Administrator Database Kependudukan	8	Rp 3.933.000
12	JF Pertama	8	Rp 3.572.000
	JF TERAMPIL		
1	JF Penyelia	8	Rp 3.572.000
2	JF Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat/Operator SIAK	7	Rp 3.467.500
3	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp 3.144.500
4	JF Pelaksana pada Inspektorat / Operator SIAK	6	Rp 3.011.500
5	JF Pelaksana	6	Rp 2.736.000
6	JF Pelaksana Pemula	5	Rp 2.280.000

C. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL PADA RSUD / PUSKESMAS

NO	NAMA JABATAN/TINGKAT JABATAN DI RSUD DAN PUSKESMAS	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF Dokter Utama (Spesialis) RSUD	14	Rp 33.000.000
	JF Dokter Utama	14	Rp 15.160.000
2	JF Dokter Madya (Spesialis) RSUD	12	Rp 33.000.000
	JF Dokter Madya	12	Rp 10.320.000
3	JF Radiografer Madya	11	Rp 8.970.000
	JF Madya	11	Rp 8.020.000
4	JF Dokter Muda (Spesialis) RSUD	10	Rp 33.000.000
	JF Dokter Muda	10	Rp 6.280.000
5	JF Dokter Pertama (Spesialis) RSUD	9	Rp 33.000.000
6	JF Radiografer Muda	9	Rp 6.420.000
7	JF Dokter Pertama	9	Rp 5.200.000
8	JF Muda	9	Rp 5.700.000
9	JF Radiografer Pertama	8	Rp 4.870.000
	JF Radiografer Penyelia		Rp 4.870.000
10	JF Pertama	8	Rp 4.290.000
	JF Penyelia		Rp 4.290.000
11	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	Rp 4.110.000
12	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp 3.600.000
13	JF Radiografer Pelaksana	6	Rp 3.380.000
14	JF Pelaksana	6	Rp 3.000.000

NO	TENAGA KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF Dokter Madya	12	Rp 11.352.000
2	JF Dokter Muda	10	Rp 6.908.000
3	JF Dokter Pertama	9	Rp 5.720.000
4	JF Madya	11	Rp 8.220.000
5	JF Muda	9	Rp 6.270.000
6	JF Pertama	8	Rp 4.719.000
7	JF Penyelia	8	Rp 4.719.000
8	JF Pelaksana Lanjutan	7	Rp 3.960.000
9	JF Pelaksana	6	Rp 3.300.000
NO	JABATAN FUNGSIONAL PADA PUSKESMAS YANG DITUGASKAN MENJADI KAPUS	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF Dokter Madya	12	Rp 11.352.000
2	JF Dokter Muda	10	Rp 6.908.000
3	JF Dokter Pertama	9	Rp 5.720.000
4	JF Madya	11	Rp 8.220.000
5	JF Muda	9	Rp 6.270.000
6	JF Pertama	8	Rp 4.719.000
7	JF Penyelia	8	Rp 4.719.000
NO	JABATAN FUNGSIONAL PADA PUSKESMAS YANG DITUGASKAN MENJADI KAPUS DAERAH TERPENCIL	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF Dokter Madya	12	Rp 12.384.000
2	JF Dokter Muda	10	Rp 7.536.000
3	JF Dokter Pertama	9	Rp 6.240.000
4	JF Madya	11	Rp 9.624.000
5	JF Muda	9	Rp 6.840.000
6	JF Pertama	8	Rp 5.148.000
7	JF Penyelia	8	Rp 5.148.000

D. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1.	Bendahara (Penerimaan dan Pengeluaran)		
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	7	Rp 4.764.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	7	Rp 4.546.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	7	Rp 4.318.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	7	Rp 4.194.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	7	Rp 4.033.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	7	Rp 3.909.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	7	Rp 3.757.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	7	Rp 3.719.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	7	Rp 3.662.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 1 miliar	7	Rp 3.596.000
	Bendahara (Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran)		
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	7	Rp 4.384.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	7	Rp 4.194.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	7	Rp 4.071.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	7	Rp 3.947.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	7	Rp 3.852.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	7	Rp 3.719.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	7	Rp 3.624.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	7	Rp 3.596.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	7	Rp 3.529.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana s.d Rp. 1 miliar	7	Rp 3.501.000

2.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Mengurus)		
	Nilai Pagu Dana di atas 500 miliar	7	Rp 4.318.000
	Nilai Pagu Dana di atas 100 miliar s.d 500 miliar	7	Rp 4.194.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 100 miliar	7	Rp 4.033.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 30 miliar s.d 50 miliar	7	Rp 3.909.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 30 miliar	7	Rp 3.757.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	7	Rp 3.719.500
	Nilai Pagu Dana di bawah Rp. 5 miliar	7	Rp 3.662.500
3.	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	7	Rp 3.640.800
4.	Pelaksana pada Puskesmas kawasan terpencil	7	Rp. 3.591.000
5.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD, Pelaksana pada Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN BKPSDM, Pelaksana pada Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7	Rp 3.467.500
6.	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	7	Rp 3.277.500
7.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	7	Rp 3.144.500
8.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Mengurus)		
	Nilai Pagu Dana di atas 500 miliar	6	Rp 3.767.000
	Nilai Pagu Dana di atas 100 miliar s.d 500 miliar	6	Rp 3.662.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 100 miliar	6	Rp 3.520.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 30 miliar s.d 50 miliar	6	Rp 3.415.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 30 miliar	6	Rp 3.273.000

	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	6	Rp 3.244.500
	Nilai Pagu Dana di bawah Rp. 5 miliar	6	Rp 3.187.500
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Kewenangan Membantu)		
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar	6	Rp 3.548.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 5 miliar	6	Rp 3.434.500
9.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Juta s.d 1 miliar	6	Rp 3.358.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s.d 750 Juta	6	Rp 3.244.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	6	Rp 3.168.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Juta s.d 250 Juta	6	Rp 3.140.000
	Nilai Pagu di bawah Rp. 100 Juta	6	Rp 3.083.000
10.	Pelaksana pada Puskesmas Kawasan Terpencil	6	Rp 3.163.500
11.	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	6	Rp. 3.162.000
12.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD, Pelaksana pada Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN BKPSDM, Pelaksana pada Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6	Rp 3.011.500
13.	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	6	Rp 2.888.000
14.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	6	Rp 2.736.000
15.	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran		
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	5	Rp 3.890.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	5	Rp 3.681.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	5	Rp 3.482.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	5	Rp 3.320.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	5	Rp 3.178.000

	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	5	Rp	3.045.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	5	Rp	2.902.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	5	Rp	2.836.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	5	Rp	2.788.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 1 miliar	5	Rp	2.722.000
	Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran			
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s.d 500 miliar	5	Rp	3.501.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s.d 250 miliar	5	Rp	3.339.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d 100 miliar	5	Rp	3.178.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	5	Rp	3.092.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s.d 50 miliar	5	Rp	2.978.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	5	Rp	2.864.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	5	Rp	2.769.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	5	Rp	2.722.000
	Bendahara Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar	5	Rp	2.674.500
	Bendahara Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 1 miliar	5	Rp	2.636.500
16.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris (Kewenangan Mengurus)			
	Nilai Pagu Dana di atas 500 miliar	5	Rp	3.482.000
	Nilai Pagu Dana di atas 100 miliar s.d 500 miliar	5	Rp	3.320.500
	Nilai Pagu Dana s.d 100 miliar di atas Rp. 50 miliar	5	Rp	3.178.000
	Nilai Pagu Dana s.d 50 miliar di atas Rp. 30 miliar	5	Rp	3.045.000
	Nilai Pagu Dana s.d 30 miliar di atas Rp. 10 miliar	5	Rp	2.902.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	5	Rp	2.836.000
	Nilai Pagu Dana di bawah Rp. 5 miliar	5	Rp	2.788.500

	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Kewenangan Membantu)		
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar	5	Rp 3.178.000
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s.d 5 miliar	5	Rp 3.092.500
17.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Juta s.d 1 miliar	5	Rp 2.978.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s.d 750 Juta	5	Rp 2.864.500
	Nilai Pagu Dana s.d 500 Juta	5	Rp 2.769.500
	Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Juta s.d 250 Juta	5	Rp 2.722.000
	Nilai Pagu di bawah Rp. 100 Juta	5	Rp 2.674.500
18.	Pelaksana pada Puskesmas Kawasan Terpencil	5	Rp 2.679.000
19.	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	5	Rp 2.663.400
20.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPBD, Pelaksana pada Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN BKPSDM, Pelaksana pada Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	Rp 2.508.000
21.	Pelaksana pada Puskesmas dan RSUD	5	Rp 2.451.000
22.	Pelaksana pada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	3	Rp 2.170.000
23.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, UPTD, Kelurahan	1	Rp 1.890.000

E. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK, PENGAWAS, PAMONG BELAJAR

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP
1	JF PERTAMA	8	Rp 2.310.000
	JF MUDA	9	Rp 2.880.000
	JF MADYA	11	Rp 3.800.000
TPP JF GURU PADA DESA TERPENCIL			
2	GURU PERTAMA	8	Rp 2.890.000
	GURU MUDA	9	Rp 3.600.000
	GURU MADYA	11	Rp 4.760.000



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020